

ANGGARAN DASAR
KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
(KP-RI)

" TRI KARYA "

PEMBUKAAN

- Bahwa Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi Rakyat maupun sebagai Badan Usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas dasar kekeluargaan dan demokrasi ekonomi; -----
- Bahwa Koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip Koperasi, sehingga mampu berperan menjadi sokoguru perekonomian nasional; -----
- Bahwa Koperasi Pegawai Republik Indonesia sebagai wadah perjuangan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota perorangan beserta keluarganya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dengan Organisasi yang disusun secara bertingkat, mulai dari koperasi tingkat Primer sampai tingkat Induk dan merupakan satu kesatuan organisasi dan kekuatan ekonomi yang tidak dapat dipisah-pisahkan antara satu dengan lainnya yang berperan dalam pembangunan Nasional; -----
- Bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut dan untuk menyelaraskan dengan perkembangan pembangunan nasional dan amanah yang diemban oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia, perlu mengatur kembali ketentuan dan menyempurnakan landasan, dasar dan tata kerja sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang dituangkan dalam Anggaran dasar Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) " TRI KARYA " . -----

AD PRIMER

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Didalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan Pegawai Republik -----
 --- Indonesia adalah : -----
- a. Pegawai Negeri Sipil beserta pensiunannya; -----
 - b. Pegawai Bank Milik Negara atau Milik Daerah beserta Pensiunannya; -----
 - c. Pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Milik Daerah beserta -----
 --- Pensiunannya; -----
 - d. Pejabat atau Petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan -----
 --- dalam negeri. -----

Pasal 2

- Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia adalah Pegawai -----
 --- Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Anggaran Dasar. -----

BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, WILAYAH KEANGGOTAAN DAN JANGKA WAKTU BERDIRINYA

Pasal 3

- (1) Koperasi ini bernama Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia -----
 --- dengan singkatan KP-RI -----
 --- Yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut KOPERASI. -----
- (2) KOPERASI berkedudukan di Jln. Gatot Subroto No. 169 Jombang.
 --- Kabupaten/Kotamadya, ... Jombang.
 --- ,
 --- ,
- (3) Wilayah keanggotaan Koperasi ini meliputi Kantor Dept.Koperasi dan PPK.
 --- , Kantor Dinas Perindustrian Kabupaten Jombang.
 --- ,
- (4) Sesuai dengan landasan, asas dan tujuannya jangka waktu berdirinya -----
 --- koperasi ini tidak terbatas. -----

BAB III

LANDASAN, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

AD PRIMER

- KOPERASI berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta -----
- berdasar atas asas kekeluargaan. -----

Pasal 5

- KOPERASI bertujuan memajukan Kesejahteraan anggota beserta keluarganya -----
- pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya serta ikut -----
- membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan -----
- masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan -----
- Undang-Undang Dasar 1945. -----

BAB IV

FUNGSI, PERAN DAN PRINSIP KOPERASI

Pasal 6

- Fungsi dan Peran KOPERASI adalah : -----
- a. Sebagai sarana (wahana) pembinaan, pembimbing dan penggerak insan-----
- Koperasi dikalangan Pegawai Republik Indonesia dalam lingkungan/-----
- wilayah ... Kantor Dep.Koperasi dan PPK , Kantor Dinas Perindustrian
Kabupaten Jombang. -----;
- b. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi -----
- Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk -----
- meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, -----
- c. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan -----
- anggotanya dan masyarakat. -----

Pasal 7

Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut :

- a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; -----
- b. pengelolaan dilakukan secara demokratis; -----
- c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan -----
- besarnya jasa usaha masing-masing Anggota; -----
- d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; -----
- e. kemandirian; -----
- f. pendidikan Perkoperasian, -----
- g. kerja sama antar Koperasi. -----